



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KOTAMOBAGU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU  
NOMOR 239 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
KOTAMOBAGU NOMOR 234 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH  
PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG  
DIADAKAN OLEH PASANGAN CALON PESERTA WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menegaskan Penambahan bahan Kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menegaskan Penambahan alat peraga Kampanye memedomani Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengenai spesifikasi dan jumlah alat peraga Kampanye;
- c. bahwa berdasarkan berita acara rapat pleno KPU Kota Kotamobagu Nomor 254/PL.02.4-BA/7174/4/2024 tanggal 30 September 2024 tentang Perubahan atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Nomor 234 Tahun 2024 Tentang Penetapan jumlah penambahan bahan kampanye dan alat peraga kampanye yang diadakan oleh Pasangan Calon Peserta Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Tahun 2024, KPU Kota Kotamobagu telah melaksanakan Rapat Pleno dan menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Nomor 234 Tahun 2024 Tentang Penetapan jumlah penambahan bahan kampanye dan alat peraga kampanye yang diadakan oleh Pasangan Calon Peserta Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Nomor 234 Tahun 2024 Tentang Penetapan jumlah penambahan bahan kampanye dan alat peraga kampanye yang diadakan oleh Pasangan Calon Peserta Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

- Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Nomor 142 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobau Tahun 2024;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Nomor 227 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu Tahun 2024;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Nomor 229 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu Tahun 2024;
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Nomor 234 Tahun 2024 Tentang Penetapan jumlah penambahan bahan kampanye dan alat peraga kampanye yang diadakan oleh Pasangan Calon Peserta Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 234 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIADAKAN OLEH PASANGAN CALON

PESERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
KOTAMOBAGU TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Nomor 234 Tahun 2024 Tentang Penetapan jumlah penambahan bahan kampanye dan alat peraga kampanye yang diadakan oleh Pasangan Calon Peserta Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jumlah Penambahan Alat Peraga Kampanye yang diadakan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Jumlah Penambahan Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Yang Akan Diadakan Oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KEDUA menjadi acuan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye untuk mencetak Bahan dan Alat Peraga Kampanye tambahan.
- KEEMPAT : Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Yang Akan Diadakan Oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KEDUA menjadi acuan pada penghitungan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotamobagu  
pada tanggal 30 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA KOTAMOBAGU,

ttd.

MISHART A. MANOPPO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Fahmiddin Manoso

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA KOTAMOBAGU  
NOMOR 239 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
KOTAMOBAGU NOMOR 234  
TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN JUMLAH  
PENAMBAHAN BAHAN  
KAMPANYE DAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE YANG DIADAKAN  
OLEH PASANGAN CALON  
PESERTA WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA KOTAMOBAGU TAHUN  
2024.

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
KOTAMOBAGU NOMOR 234 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH  
PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG  
DIADAKAN OLEH PASANGAN CALON PESERTA WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2024

NO	JENIS BAHAN KAMPANYE	UKURAN	JUMLAH
1	Poster	40 X 60 cm	10.000

KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA KOTAMOBAGU,

ttd.

MISHART A. MANOPPO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Fahmiddin Manoso

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KPTA KOTAMOBAGU  
NOMOR 239 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
KOTAMOBAGU NOMOR 234  
TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN JUMLAH  
PENAMBAHAN BAHAN  
KAMPANYE DAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE YANG DIADAKAN  
OLEH PASANGAN CALON  
PESERTA WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA KOTAMOBAGU TAHUN  
2024.

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
KOTAMOBAGU NOMOR 234 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH  
PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG  
DIADAKAN OLEH PASANGAN CALON PESERTA WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2024

NO	JENIS APK	UKURAN	JUMLAH
1	Reklame/Baliho	3 X 4 Meter	8
2	Spanduk	1 x 4 Meter	132
3	Umbul- Umbul	1 x 4 Meter	160

KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA KOTAMOBAGU,

ttd.

MISHART A. MANOPPO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

